



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KELURAHAN TRAJENG**

Jl. Kolonel Sugiono No. 87 Pasuruan, Jawa Timur 67132  
Telepon (0343) 424780  
[www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id), [keltrajeng94@gmail.com](mailto:keltrajeng94@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
LURAH TRAJENG KOTA PASURUAN  
NOMOR: 100.3.3/13-1/423.404.03/2024**

**TENTANG**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(SMK3) DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
KELURAHAN TRAJENG KOTA PASURUAN**

**LURAH TRAJENG KOTA PASURUAN**

- Menimbang:**
- Bahwa Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan pegawai, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
  - Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, maka perlu diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maka perlu dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
  - Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Trajeng Kota Pasuruan
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Keputusan Lurah Trajeng Kota Pasuruan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan
- KEDUA :** Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Standar Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 di Kantor Pelayanan Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan
- KETIGA :** Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Tim Pelaksana K3 terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Tugas, tanggungjawab dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana tercantum dalam dictum sebagai berikut;

1. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Pimpinan mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Mengelola dokumen pelaksanaan SMK3 (Pedoman, Petunjuk, Teknis, Instruksi Kerja, Formulir maupun Catatan) dan menghimpun serta mengolah data tentang K3 di tempat Kerja
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian K3 sesuai prioritas masalah dan sumber daya yang tersedia
  - a. Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pegawai berbagai factor bahaya K3 yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, bahaya kebakaran serta penanggulangannya, melalui cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya serta Alat Pelindung Diri (APD) yang Standar.
  - b. Meninjau hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya di tempat kerja serta memberikan rekomendasi pengendalian risiko bahaya melalui evaluasi cara kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja melalui pengembangan system pengendalian bahaya K3.
  - c. Melaksanakan K3 Perkantoran
  - d. Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi (KIE) tentang K3.
  - e. Memeriksa Peralatan Kerja dan APD Kerja
  - f. Pelayanan Kesehatan Kerja
  - g. Melakukan Pemantauan terhadap area kerja (Inspeksi Kerja, 5R), gizi kerja dan penyelenggaraan makanan serta status kesehatan pegawai.
  - h. Memantau dan memastikan dilaksanakannya K3 dalam kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa.
5. Melakukan penilaian capaian kinerja K3 di tiap bidang dan SMK3 sesuai Tupoksi melalui audit internal, membantu tindakan koreksi dengan alternative terbaik.
6. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
7. Melakukan pertemuan rutin minimal 2 kali per tahun dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
8. Melakukan komunikasi dan melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai serta melibatkan peran aktif dari seluruh anggota untuk melaksanakan hasil rapat P2K3
9. Dalam melaksanakan tugas penerapan SMK3, P2K3 mengacu pada pedoman SMK3, Petunjuk Teknis, Dokumen serta arsip K3 yang sudah ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

:

- Dalam penerapannya SMK3 akan didukung dengan tim kelola risiko, tim tanggap darurat, tim pelayanan Kesehatan dan akan dipantau secara langsung oleh tim audit internal Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan yang dibentuk secara langsung dengan surat keputusan tersendiri dari Lurah Trajeng Kota Pasuruan.
- KELIMA :**
- KEENAM :**
1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan ada keputusan baru yang mencabut surat keputusan ini.
  2. Sejak Surat Keputusan ini ditetapkan maka Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 100.3.3/ /423.404.03/2024 tentang pembentukan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi
  3. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan SK ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

Lurah Trajeng  
Kota Pasuruan

  
MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP. MM.  
19851204 201001 1 011


Lampiran

SK Lurah Trajeng Kota Pasuruan  
Nomor: 100.3.3/13-1/423.404.03/2024

STRUKTUR TIM P2K3  
KELURAHAN TRAJENG KOTA PASURUAN

JABATAN DALAM TIM P2K3	JABATAN/NAMA
<b>Ketua P2K3</b>	Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan
<b>Wakil Ketua P2K3</b>	Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan
<b>Penasihat P2K3</b>	Sub Koordinator Kesehatan Kerja
Koordinator Sekretariat P2K3	Kasie Pemerintahan
Sekretaris P2K3	Bendahara
Pengelolaan Risiko K3	Staf tenaga kebersihan
<b>Kewaspadaan Bencana &amp; Penanganan Penyakit</b>	
a. Kewaspadaan Bencana Perkantoran - Comand Center	Sekretaris
b. Penanganan Penyakit dan Kegawatdaruratan	Staf sie Sarpras
<b>Keselamatan Kerja Perkantoran</b>	
Keselamatan kerja sarana prasarana bangunan gedung	Staf Sekretariat
<b>Kesehatan Kerja Perkantoran</b>	
a. Peningkatan Kesehatan Kerja & Kebugaran - Senam rutin - Peregangkan	Staf sie. Kelembagaan Staf Sekretariat
b. Pemulihan kesehatan karyawan - Psikologi Kerja - Screening stress kerja	Staf Sekretariat
<b>Lingkungan Kerja Perkantoran</b>	
a. Sanitasi Perkantoran - CTPS - Limbah, sampah	Kasie Sarpras Staf sie. Sarpras Tenaga Kebersihan
b. Pengamanan Pangan dan Gizi Kerja - Monitoring distribusi konsumsi - Masukan terhadap kebutuhan gizi kerja	Staf sie. Sarpras Staf Sekretariat
c. Pengendalian Vektor & Binatang Pembawa Penyakit	Tenaga Pengamanan
<b>Pemberdayaan</b>	Kasie Kelembagaan
Promosi K3 Perkantoran dan Hubungan Eksternal dan partisipasi K3	Staf tenaga kebersihan
Pemantauan Higiene Kerja	Staf sie. Kelembagaan
Koordinasi Pemeriksaan dan analisa factor Lingkungan Kerja	Staf sie. Sarpras
<b>Logistik ALKES</b>	
alat-alat K3	Staf sie. Sarpras

Lurah Trajeng  
Kota Pasuruan

  
**MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP. MM**  
19851204 201001 1 011